

Pandangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tentang Hukum Mengqadha Sholat yang Ditinggalkan dengan Sengaja Karena Mengikuti Prosesi Adat Perkawinan (Studi Kasus Masyarakat Islam di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat)

Muhammad Haikal Syahputra¹, Ahmad Sanusi Luqman², Suaib Lubis³
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1,2,3}
Email: mhaikalsp@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pendapat pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura terkait hukum pengantin mengqadha sholat yang ditinggalkan dengan sengaja karena mengikuti prosesi adat perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris. Informan pada penelitian ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura, pasangan pengantin yang mengqadha shalat, tokoh adat dan masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan. Bentuk prosesi adat perkawinan melayu di Kecamatan Tanjung Pura menggunakan prosesi pernikahan adat melayu yang terdiri dari banyak kegiatan diantaranya: mengantar pengantin, berbalas pantun, tari persembahan, barzanji marhaban, tepung tawar, makan hadapan dan bertukar balai dan memberikan seserahan. Faktor yang menyebabkan para pengantin harus mengikuti prosesi adat perkawinan di Kecamatan Tanjung Pura diantaranya karena sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kesepakatan keluarga, sudah menjadi impian pengantin dan agar pesta pernikahan menjadi lebih meriah. Faktor yang menyebabkan pengantin harus meninggalkan shalatnya ialah pengantin laki-laki dan perempuan sibuk mengikuti prosesi adat yang sangat panjang, serta balutan pernak pernik yang susah untuk dilepas dan dipakai untuk kedua kali dengan alasan menjaga tatakrama ketika saat perkawinan tidak boleh kemana-mana menjadikan alasan (*Ilat*) untuk mengqadha shalat. Pendapat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura dapat diketahui bahwa mengqadha shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat perkawinan melayu tidak disahkan karena menjalan prosesi adat perkawinan tidak mendapat *rukhsah* sebab qadha shalat itu adalah suatu *rukhsah*, yang mana *rukhsah* itu adalah suatu keringanan atau jalan keluar yang Allah berikan bagi seseorang dalam kondisi tertentu semisal ketiduran, perang, perjalanan, sakit dan sebagainya.

Kata Kunci: Mengqadha Shalat, Prosesi Adat Perkawinan

ABSTRACT

This research discusses the opinion of the Tanjung Pura District Office of Religious Affairs (KUA) regarding the law regarding brides making up for prayers that were intentionally left behind because they were following a traditional wedding procession. The research method used in this research is a descriptive qualitative research method with an empirical approach. The informants in this research were the Tanjung Pura District Religious Affairs Office (KUA), the bridal couple who were making up for the prayer, traditional leaders and the community. The research results explain. The form of the traditional Malay wedding procession in Tanjung Pura District uses the traditional Malay wedding procession which consists of many activities including: escorting the bride and groom, reciprocating rhymes, offering dances, barzanji marhaban, plain flour, eating before and exchanging halls and giving gifts. Factors that cause brides and grooms to take part in the traditional wedding procession in Tanjung Pura District include because it has become a tradition, has become a family agreement, has become the bride's dream and so that the wedding party becomes more lively. The factors that cause the bride and groom to abandon their prayers are that the bride and groom are busy following a very

long traditional procession, as well as knick-knacks that are difficult to remove and wear a second time for the reason of maintaining good manners when at the wedding they are not allowed to go anywhere. Ilat) to make up prayers. The opinion of the Tanjung Pura District Office of Religious Affairs (KUA) is that making up the prayer for the bride and groom who carry out the traditional Malay wedding procession is not legalized because carrying out the traditional marriage procession does not receive a rukhsah because the qadha prayer is a rukhsah, where the rukhsah is a relief or way. the exit that Allah gives someone in certain conditions such as sleeping, war, travel, illness and so on.

Keywords: Making Up Prayers, Traditional Wedding Processions

PENDAHULUAN

Sholat fardhu adalah kewajiban bagi umat muslim. Perintah sholat disebutkan berkali-kali dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Seseorang yang meninggalkannya secara sengaja berarti telah bermaksiat kepada Allah SWT. Sholat fardhu terbagi menjadi lima waktu, yaitu zhuhur, ashar, magrib, isya yang terakhir, dan sholat subuh.

Setiap individu muslim yang telah memenuhi syarat berakal, baligh, merdeka maka wajib melaksanakan sholat selagi orang tersebut tidak dalam keadaan haid atau nifas, gila ataupun pingsan, sebab sholat lima waktu itu hukumnya fardhu 'ain (diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan). Dan kewajiban sholat fardhu tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.

Didalam pelaksanaan sholat, sholat harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan dikerjakan ketika sudah masuk waktunya.

فَإِذَا قُضِيَتْمُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (١٠٣)

Artinya: *Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah sholat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya sholat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.* (QS. An-Nisa: 103)

Adapun seseorang yang mengerjakan sholat tidak pada waktunya maka sholatnya tidak sah, sebaliknya jika sholat terlewat atau bahkan ditinggalkan secara sengaja maka harus menggantinya, kita mengenal bahwa sholat yang terlewat harus diganti, atau lebih kita kenal dengan mengqadha sholat.

Secara umum, ulama bersepakat bahwa mengganti sholat, lebih-lebih sholat fardhu yang terlewatkan, hukumnya wajib. Sesuai dengan perkataan Rasulullah Saw yang menyatakan "bahwa utang Allah SWT lebih berhak untuk dibayar". Dikuatkan dengan logika bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja layak mendapat dosa, dosa dapat dihilangkan dengan bertaubat, kemudian taubat tidak akan tercapai kecuali dengan melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya.

Tentang perintah mengerjakan sholat yang terlewatkan Rasulullah pernah bersabda:
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (رواه البخاري)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dan Musa bin Isma'il keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa lupa suatu sholat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat. Karena tidak ada tebusannya kecuali itu.* (HR. Bukhari)

Dari hadis di atas bisa kita ambil kesimpulan hukum bahwa mengqadha sholat bagi orang yang ketinggalan atau meninggalkan sholat adalah wajib, meskipun dengan unsur kesengajaan. Ini adalah pendapat mayoritas ahli fiqh dan penulis nilai bagus, karena *taqyid* (batasan) bagi orang yang lupa atau tidur sebagaimana yang disebutkan dalam hadis adalah bentuk peringatan yang paling minimal, bukan pengecualian. Dengan bahasa lain, jika orang yang lupa dan ketiduran saja wajib mengqadha sholat dengan tidak mendapat dosa karena adanya udzur, maka jauh lebih utama dan mendesak jika *qadha* juga diwajibkan bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja.

Qadha secara bahasa adalah memutuskan dan memisahkan. Sedangkan menurut istilah *qadha* adalah melakukan rangkaian ibadah diluar waktunya, dalam hal ini maka sholat *qadha* diartikan dengan melaksanakan sholat diluar waktu yang ditentukan sebagai pengganti sholat yang ditinggalkan karena unsur lupa ataupun kesengajaan dalam melaksanakan sholat tersebut.

Adapun pelaksanaan, ketentuan atau tata cara mengqadha sholat menurut Mazhab Asy-Syafi'i ialah bahwa secara prinsip, sesuatu yang "mengganti" jelas berbeda dengan "yang digantikan". Sholat *qadha*, karena merupakan sholat wajib yang menggantikan yang sholat terlewat, masuk waktu sholat sebagai salah satu syarat sah menjadi tidak terpenuhi. Karena itulah *qadha* baiknya mesti segera dilakukan dan tidak berbatas waktu. Tata cara mengerjakan sholat *qadha* sama dengan seperti dengan sholat wajib yang ditinggalkan, dalam semua hal, mulai dari syarat syah sampai rukun rukunnya.

Mengqadha sholat itu wajib segera dikerjakan, begitu seseorang telah terlepas dari udzur yang menghambatnya. Misalnya, ketika terlewat gara-gara tertidur atau terlupa, maka wajib segera mengerjakan sholat begitu bangun dari tidur atau teringat. Dan hal ini juga berlaku kepada orang yang secara sengaja meninggalkan sholat tanpa udzur. Namun khusus dalam pandangan mazhab asyafi'iyah, bila seseorang punya udzur yang amat syar'i ketika meninggalkan sholat, dibolehkan untuk menunda *qadhanya* dan tidak harus segera dilaksanakan saat itu juga.

Berbeda dengan sebagian masyarakat Kecamatan Tanjung Pura yang menjadi pengantin, mereka mengqadha sholatnya dengan alasan untuk melaksanakan prosesi adat perkawinan dalam pesta pernikahan. Mayoritas masyarakat Kecamatan Tanjung Pura merupakan suku melayu. Pada saat pesta pernikahan suku melayu memiliki banyak acara-acara mulai dari berbalas pantun, tari persembahan, tepung tawar, makan hadapan, dan lain sebagainya yang memakan waktu berjam-jam sehingga sholat dzuhur bahkan ashar terlewatkan waktunya. Lain lagi pasangan pengantin harus duduk di pelaminan selama acara pesta sampai malam hari maka menyulitkan pasangan pengantin untuk menunaikan sholat.

Berdasarkan pemaparan tersebut bahwa pengantin bukanlah termasuk orang yang berkeadaan lupa ataupun udzur syar'i melainkan orang yang terjaga dan sadar. Pengantin seharusnya tidak dibenarkan mengqadha sholat dengan alasan menjalani prosesi adat dalam pesta pernikahan sebab adat tidak berlandaskan syari'at yang menjadi alasan mengqadha sholat dan tidak adanya hadis maupun ijma ulama yang mendukung dengan hal tersebut. jadi seharusnya pengantin tetap melakukan sholat zuhur dan ashar apapun alasannya. Namun tertarik diteliti lebih jauh mengenai hal tersebut dari sudut pandang pihak Kantor Urusan Agama (KUA) karena merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan pernikahan mulai dari pencatatan pernikahan, rujuk, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu sudah seharusnya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan pendapat

maupun arahan terkait pengantin yang mengqadha shalat karena mengikuti prosesi adat perkawinan.

TINJAUAN TEORITIS

1. *Qadha* Sholat

Qadha secara bahasa adalah memutuskan dan memisahkan. Sedangkan menurut istilah *qadha* adalah melakukan rangkaian ibadah diluar waktunya, dalam hal ini maka *qadha* sholat diartikan dengan melaksanakan sholat diluar waktu yang ditentukan sebagai pengganti sholat yang ditinggalkan karena unsur lupa ataupun kesengajaan dalam melaksanakan sholat tersebut. Para ulama sepakat bahwa melunasi hutang sholat yang ditinggalkan itu wajib hukumnya baik karena lupa ataupun tertidur yang melandasi aktivitas mengqadha sholat yang terlewat Rasulullah pernah bersabda:

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا (رواه مسلم)

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Said dari Qatadah dari Anas bin Malik katanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa lupa sholat atau ketiduran karenanya, maka kaffaratnya adalah menunaikannya disaat ingat." (HR Muslim)

2. Pesta Pernikahan

Pesta perkawinan atau disebut juga walimah adalah pecahan dari kata “*Walama*”, artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Selain itu tujuan walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah juga bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Walimah hukumnya sunnah mu'akkad bagi sang suami dan wali suami dengan menggunakan harta milik suami. Paling sedikit walimah tidak batasnya, tetapi yang lebih afdhal bagi yang kuasa adalah seekor kambing.

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 Tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementerian Agama adalah : menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati.

Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang

dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Pada jenis penelitian ini tidak membandingkan variabel melainkan lebih terfokus pada pemecahan masalah dengan menggunakan deskripsi atau penjelasan menggunakan kalimat tentang penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini akan dijelaskan pandangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura tentang pengantin yang mengqadha sholat karena mengikuti prosesi adat perkawinan. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada metode kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan bentuk angka. Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan di lapangan, foto-foto, dan dokumen pribadi. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian.

Subjek pada penelitian ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura, pasangan pengantin yang mengqadha shalat karena mengikuti prosesi adat perkawinan, tokoh adat dan masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura yang dianggap dapat memberikan informasi serta pasangan pengantin yang mengqadha shalat karena mengikuti prosesi adat perkawinan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, triangulasi dan menarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Prosesi Adat Perkawinan yang Ada di Kecamatan Tanjung Pura

Mayoritas masyarakat Islam di Kecamatan Tanjung Pura bersuku melayu, sehingga adat perkawinan yang biasa dilakukan yaitu adat melayu. Bentuk prosesi adat perkawinan melayu di Kecamatan Tanjung Pura terdiri dari banyak kegiatan diantaranya:

a. Mengantar pengantin

Hal yang paling awal dilakukan adalah saat pengantin pria dihantarkan menuju ke tempat pesta pernikahan. Dalam perjalanan menuju ke pentas pelaminan akan dilakukan prosesi adat lainnya yaitu saling berbalas pantun antara perwakilan pihak laki-laki dan perempuan.

b. Berbalas Pantun

Pantun merupakan suatu sastra dalam bentuk lisan, yang secara luas sangat terkenal di tanah air Indonesia dan Negara melayu lainnya. Terdapat salah satu adat yang mana dalam melaksanakan tradisi tersebut menggunakan acara saling balas pantun, ialah pada acara pernikahan adat melayu.

c. Tari Persembahan

Tarian persembahan (memakan daun sirih) merupakan suatu tarian tradisional atau tarian klasik melayu yang pada umumnya ditampilkan guna untuk menyambut yang dipersembahkan untuk menerima tamu kenegaraan atau tamu istimewa yang datang saat acara berlangsung. Tari persembahan disebut juga dengan tari Sekapur Sirih. Tepak sirih khas digunakan juga sebagai barang perhiasan dan dalam acara-acara yang resmi. Oleh karena itu tepak sirih sangat penting dalam acara adat istiadat dan acara resmi pemerintahan, tepak tidak layak digunakan dalam hal sembarangan, harganya yang mahal dan harus dijaga dan merawatnya dengan baik.

d. Barzanji Marhaban

Dalam masyarakat melayu Kecamatan Tanjung Pura, pembacaan Barzanji biasanya dilakukan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun tidak terbatas pada peringatan itu saja, tradisi Barzanji juga digelar pada berbagai kesempatan, sebagai sebuah penghargaan untuk pencapaian sesuatu yang lebih baik. Di dalam tradisi pembacaan Barzanji, tentunya memadukan berbagai kesenian, antara lain seni musik, seni tarik suara, dan keindahan syair kitab Barzanji itu sendiri. Syair-syair dalam kitab Barzanji tersebut dilantunkan dengan lagu-lagu tertentu, dan kadang diiringi alat musik rebana.

e. Tepung Tawar

Tepuk tepung tawar adalah salah satu bagian prosesi yang sakral dalam upacara adat budaya melayu. Tepung tawar dilaksanakan sebagai perlambang mencurahkan rasa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan dilaksanakan baik terhadap benda yang bergerak (manusia) maupun benda mati yang tidak bergerak.

f. Makan Hadapan

Tradisi ini menjadi suatu keharusan di dalam adat perkawinan pada suku Melayu. Adat makan nasi hadaphadapan ini dilakukan dengan kedua pengantin dari keluarga kedua belah pihak duduk saling berhadap-hadapan membentuk persegi panjang bisa mencapai berkisar lima puluhan orang. Acara nasi hadap-hadapan ini hanya di hadiri oleh perempuan dan kebanyakan kaum ibu-ibu dan sanak saudara yang terdekat saja dan para laki-laki tidak boleh ikut serta karena sudah menjadi ketentuan dalam acara ini sejak dari jaman nenek moyang dulu.

g. Bertukar balai dan memberikan seserahan

Pada tahap ini pihak keluarga laki-laki juga memberikan seserahan atau barang-barang yang dibawa oleh pihak pengantin pria untuk pengantin wanita, selain itu pada tahap ini perwakilan pihak laki-laki akan menyerahkan atau menitipkan anak laki-lakinya ke keluarga perempuan.

Berdasarkan hasil penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa bentuk prosesi adat perkawinan yang ada di Kecamatan Tanjung Pura menggunakan prosesi pernikahan adat melayu yang terdiri dari banyak kegiatan diantaranya: mengantar pengantin, berbalas pantun, tari persembahan, barzanji marhaban, tepung tawar, makan hadapan dan bertukar balai dan memberikan seserahan.

2. Faktor Yang Menyebabkan Para Pengantin Harus Mengikuti Prosesi Adat Perkawinan di Kecamatan Tanjung Pura

Melaksanakan pesta pernikahan dengan melakukan prosesi adat merupakan hal yang sudah biasa dilakukan. Setiap pasangan pengantin di setiap daerah memiliki alasan masing-masing harus mengikuti prosesi adat tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa faktor yang menyebabkan para pengantin harus mengikuti prosesi adat perkawinan di Kecamatan Tanjung Pura diantaranya sebagai berikut:

a. Sudah Menjadi Tradisi

Hal yang sudah menjadi tradisi dan melekat di masyarakat susah untuk dihilangkan, bahkan seharusnya dilestarikan ditengah perkembangan zaman dan kebudayaan dari luar. Salah satu alasan pengantin melaksanakan prosesi adat perkawinan di Kecamatan Tanjung Pura adalah karena sudah menjadi tradisi turun temurun sehingga jika tidak dilakukan seperti ada yang kurang dan terasa kurang afdhol.

b. Kesepakatan Keluarga

Pernikahan bukan hanya menyatukan dua pribadi tetapi dua keluarga besar, biasanya keluarga besar sudah berembuk bersama untuk melaksanakan adat yang digunakan saat pesta pernikahan dilangsungkan, termasuk di Kecamatan Tanjung Pura, keluarga besar pengantin sudah menyepakati prosesi adat yang dilangsungkan saat pernikahan bahkan kesepakatan ini dilakukan pada saat hantaran atau tunangan.

c. Sudah Menjadi Impian

Setiap pasangan maupun individu sudah memiliki imian pesta pernikahan yang dilaksanakan bahkan jauh-jauh hari saat masih gadis ataupun lajang. Salah satu alasan pengantin mengikuti prosesi adat perkawinan di Kecamatan Tanjung Pura adalah karena sudah menjadi impian pasangan pengantin. Impian dapat melaksanakan pernikahan dengan adat melayu ini karena pernah melihat sehingga menjadi inspirasi dan keinginan.

d. Agar Pesta Pernikahan Lebih Meriah

Pesta pernikahan yang dilangsungkan satu kali dalam hidup tentu setiap pasangan menginginkan pesta pernikahan yang meriah, jika pesta pernikahan dilaksanakan secara formal tanpa prosesi adat tentu akan terasa biasa-biasa saja, sehingga dengan adanya prosesi adat melayu yang cukup banyak dan melibatkan banyak orang pesta pernikahan tentu akan menjadi lebih meriah dan suasana menjadi lebih ramai.

Berdasarkan hasil penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan para pengantin harus mengikuti prosesi adat perkawinan di Kecamatan Tanjung Pura diantaranya karena sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kesepakatan keluarga, sudah menjadi impian pengantin dan agar pesta pernikahan menjadi lebih meriah.

3. Faktor Yang Menyebabkan Pasangan Pengantin Harus Meninggalkan Shalat

Mayoritas masyarakat Islam di Kecamatan Tanjung Pura bersuku melayu, sehingga adat perkawinan yang biasa dilakukan yaitu adat melayu. Pengantin meninggalkan shalat kemudian menqadha shalat dengan cara mengerjakan shalat dzuhur dan ashar di waktu maghrib dengan alasan karena menjalankan prosesi adat melayu. Dalam prosesi adat melayu, pesta pernikahan yang dilangsungkan biasanya dimulai sekitar pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB, sehingga pasangan pengantin yang mengikuti prosesi pernikahan adat melayu tidak mendapatkan waktu untuk melaksanakan shalat dzuhur dan ashar.

Faktor yang menyebabkan pengantin harus meninggalkan shalatnya ialah pengantin laki-laki dan perempuan sibuk mengikuti prosesi adat yang sangat panjang mulai dari mengantari pengantin pria, berbalas pantun, tari persembahan, barzanji marhaban, tepung

tawar, makan hadapan, tukar balai dan lain sebagainya, serta balutan pernak pernik yang susah untuk dilepas dan dipakai untuk kedua kali dengan alasan menjaga tatakrama ketika saat perkawinan tidak boleh kemana-mana menjadikan alasan (*Ilat*) untuk mengqadha shalat, padahal kondisi tersebut tidak termasuk kategori *masyaqqah* untuk mendapatkan *rukhsah* shalat.

Dalam hal mengqadha shalat mempunyai persaratan sedangkan bagi pengantin yang beralasan tersebut tidak ada hal yang mendukung dengan keadaan tersebut. Jadi KUA menyarankan agar dapat melaksanakan shalat dan mengerjakan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan dengan cara mengatur waktu pelaksanaan adatnya agar terlaksana keduanya.

4. Pandangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura Tentang Hukum Mengqadha Shalat yang Ditinggalkan Dengan Sengaja Karena Mengikuti Prosesi Adat Perkawinan

Mengenai hukum mengqada shalat bagi pengantin yang beralasan menjalankan prosesi adat perkawinan melayu dalam pesta perkawinan yang dilakukan di Kecamatan Tanjung Pura. Penulis mewawancari Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura terkait pendapat beliau tentang pengantin yang mengqadha shalat ketika mengikuti adat perkawinan melayu.

Berdasarkan Pengamatan Peneliti pengantin yang mengqadha shalat dalam adat perkawinan melayu yang kerap dilakukan dengan cara mengqadha shalat zuhur dan ashar di waktu magrib dengan alasan prosesi adat yang begitu lama dan balutan riasan yang dikenakan susah dipasang untuk dua kali dan harus mengikuti tata krama selama menjadi pengantin tidak boleh kesana kemari harus tetap berada di pelaminan pengantin sehingga mengharuskan pengantin harus mengqadha shalat zuhur dan ashar diwaktu shalat magrib. Dan prosesi ini biasanya dimulai sekitar dari jam 09.00 WIB-16.00 WIB.

Oleh karena itu penulis berkesimpulan solusi agar para pengantin tidak meninggalkan shalatnya namun tetap menjalankan rangkaian adat yang panjang, dan harus mengikuti tata krama selama menjadi pengantin tidak boleh kemana mana harus berada di pelaminan dan riasan yang susah dipakai untuk dua kali solusinya adalah dengan cara menahan wudhu agar tidak batal, dengan begitu meski sudah memakai riasan semisal bedak ataupun perhiasan shalatnya tetap dijalankan. Hal ini sesuai dengan lembaga fatwa mesir dar al-ifta pada dasarnya kewajiban shalat itu harus ditunaikan dengan berdiri bagi yang mampu. Tetapi, jika memang berhalangan karena uzur syar'i maka tidak mengapa melakukan shalat di atas kursi. Kebolehan yang sama juga berlaku bagi mereka yang sehat ketika shalat di atas kendaraan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkawinan adat melayu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura berpendapat bahwa ketika ada adat yang bertentangan dengan syariat maka tinggalkan, namun adat yang tidak bertentangan dengan syari'at maka jalankan. Pernikahan adalah suatu ibadah bagaimana suatu ibadah mendapatkan rahmat dari Allah sedangkan di dalamnya terdapat kemaksiatan, kemaksiatannya yakni meninggalkan shalat, dikarenakan menjalankan prosesi adat yang begitu banyak sehingga harus mengqadha shalat. Para responden berpendapat kalau hukum mengqadha shalat bagi pengantin yang melaksanakan adat perkawinan melayu tidak mendapat *ruksoh*, qadha shalat itu adalah suatu *ruksoh*, *ruksoh* itu keringanan yang Allah berikan. Sama halnya seperti orang musafir nah itu mendapat *ruksoh*, karena dia pergi ada aturannya, kalau perkawinan tidak mendapat

ruksoh itu kebahagiaan bukan kesedihan jadi masalah prosesi adat ini dapat diatur waktunya untuk tetap dapat melaksanakan shalat tanpa harus mengqadhanya.

PENUTUP

Bentuk prosesi adat perkawinan yang ada di Kecamatan Tanjung Pura menggunakan prosesi pernikahan adat melayu yang terdiri dari banyak kegiatan diantaranya: mengantar pengantin, berbalas pantun, tari persembahan, barzanji marhaban, tepung tawar, makan hadapan dan bertukar balai dan memberikan seserahan.

Faktor yang menyebabkan para pengantin harus mengikuti prosesi adat perkawinan di Kecamatan Tanjung Pura diantaranya karena sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kesepakatan keluarga, sudah menjadi impian pengantin dan agar pesta pernikahan menjadi lebih meriah.

Faktor yang menyebabkan pengantin harus meninggalkan shalatnya ialah pengantin laki-laki dan perempuan sibuk mengikuti prosesi adat yang sangat panjang mulai dari menantar pengantin pria, berbalas pantun, tari persembahan, tepung tawar, barzanji marhaban, makan hadapan, tukar balai dan lain sebagainya, serta balutan pernik yang susah untuk dilepas dan dipakai untuk kedua kali dengan alasan menjaga tatakrama ketika saat perkawinan tidak boleh kemana-mana menjadikan alasan (*Ilat*) untuk mengqadha shalat.

Pendapat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura dapat diketahui bahwa mengqadha shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat perkawinan melayu tidak disahkan karena menjalankan prosesi adat perkawinan tidak mendapat *rukhsah* sebab qadha shalat itu adalah suatu *rukhsah*, yang mana *rukhsah* itu adalah suatu keringanan atau jalan keluar yang Allah berikan bagi seseorang dalam kondisi tertentu semisal ketiduran, perang, perjalanan, sakit dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, M.S. (2016). *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Muhalla, Ibnu Hazm. (2018). *Pembahasan Thaharah dan Sholat*, Terj. Tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Suyuthi, Al-Hafiz Jalaluddin. (2015). *Sunan al-Nasa'i Terjemah 1- Mukhkhahash Al-Fiqh*, Jakarta: Darul Falah.
- Arisman. (2014). Jamak dan Qadha Sholat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1.
- Aziz, Abdul Muhammad Azm dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2015). *Fiqih Ibadah*, Terj. Kamran As'at Irsyady. Jakarta: PT Kalola Printing.
- Azzam, Ummu. (2012). *Walimah Cinta*. Jakarta: Qultum Media.
- Baqi, Muhamad Fuad Abdul. (2012). *Terjemahan Al-Lu'lu'u Walmarjan (Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim)*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
- Basuki, Sulistyoyo. (2016). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Danim, Sudarwan. (2018). *Menjadi Peneliti Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Pustaka Setia.
- El-Fikri, Syahrudin. (2014). *Sejarah Ibadah*, Jakarta: Republika..
- Kementerian Agama RI. (2012). *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
- Margono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka.

Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhari. (2011). *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi. Jakarta: Almahira..

Rusyd, Ibnu. (2016). *Bidyatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Al-Masudah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.